

**KOMPETENSI SOSIO KULTURAL UNTUK JABATAN PIMPINAN
TINGGI PRATAMA ESELON II.B DILINGKUNGAN PEMERINTAH
ACEH**

Munawar S
STIA Iskantar Thani
Email: stia_iskandarthani@yahoo.com

Abstract

The socio-cultural competencies stipulated in Permenpan-RB Number 38 Year 2017 have not accommodated the characteristics and needs of the Aceh Government. The competencies of the Aceh Government Apparatus must be in harmony with the Islamic Shari'a and socio-cultural aspects of Aceh. Competency development of the Aceh Government Apparatus needs to be oriented towards the establishment of HR Islamic Apparatus, especially having the value of socio-cultural competencies based on Islamic education. The problems examined in the context of developing socio-cultural competencies for the Primary Government (JPT) of the Primary Government of Aceh are: (a) What is the competency in managing the cultural environment based on Islamic education; (b) How competence builds a social network based on Islamic education; (c) What is the value of social empathy competence based on Islamic education; (d) What are the gender and diffable sensitivity competencies based on Islamic education. This study uses a qualitative approach. Data was collected through in-depth interviews, FGDs and documentation studies. Informants were selected by purposive technique and snowball sampling. Key informants are officials who have duties and authority to develop HR competencies. Checking credibility and data analysis is done using triangulation techniques. The development of value-based socio-cultural competencies in Islamic education for the JPT Primary echelon II.b was formulated at an advanced level. The results of developing socio-cultural competencies in question are: (a) Competence in managing the cultural environment for JPT Pratama II.b is described as the ability to utilize cultural differences constructively and creatively to improve organizational effectiveness as a form of worship. (b) Social network competencies for JPT Pratama II echelon.b are described in the formulation of the profesionalization and transformation of government communications to increase public trust and participation; (c) Social empathy competency for Primary JPT echelon II.b is described as the ability to carry out prosocial behavior; (d) Gender and disability sensitivity competencies for JPT pre-echelon II.b are described as the ability of gender mainstreaming and the utilization of the lives of diffable groups.

1. Pendahuluan

1.1. Masalah

Sumber dayam manusia (SDM) merupakan aset organisasi yang sangat vital dan tidak bisa digantikan oleh sumberdaya lainnya. Mengelola sumberdaya manusia melalui manajemen SDM yang efektif, menjadi sesuatu yang sangat menentukan keberhasilan organisasi. Fungsi manajemen SDM akan bermanfaat, jika dapat membantu pegawai dan organisasi mencapai performansi yang lebih baik. Mengingat performansi pegawai dan organisasi dipengaruhi oleh kompetensi SDM, maka konsep kompetensi perlu diintegrasikan dalam penerapan manajemen SDM. Salah satu konsideran ditetapkannya UU Nomor 5 Tahun 2014 adalah karena pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara selama ini belum berdasarkan pada kompetensi. Berdasarkan pertimbangan ini, maka UU Nomor 5 Tahun 2014 menetapkan bahwa Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) diselenggarakan berdasarkan Sistem Merit dan aspek kompetensi harus mendasari pelaksanaan Manajemen ASN. Dalam pasal 233 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, juga secara tegas menetapkan bahwa Pegawai ASN yang menduduki jabatan kepala perangkat daerah, harus memenuhi persyaratan kompetensi.

Ketentuan tersebut diatas diperjelas lagi dengan PP Nomor 11 Tahun 2017, yang menetapkan persyaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) antara lain harus memiliki kompetensi. Permenpan-RB Nomor 38 Tahun 2017 sebagai peraturan pelaksanaan PP Nomor 11 Tahun 2017 mengarahkan bahwa penetapan standar kompetensi jabatan ASN didasarkan pada kamus kompetensi. Dalam lampiran III Permenpan-RB Nomor 38 Tahun 2017 disebutkan jenis kompetensi sosial kultural adalah kompetensi perekat bangsa,

Kamus kompetensi yang ditetapkan secara Nasional tersebut, khususnya kamus kompetensi sosial kultural masih bersifat general serta belum sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah. Kompetensi SDM Aparatur Pemerintah Aceh harus lebih spesifik selaras dengan hak keistimewaan yang telah ditetapkan dengan UUNomor 44 Tahun 1999 dan UU Nomor 11 Tahun 2006. Dalam pasal 20 UUNomor 11 Tahun 2006 disebutkan bahwa penyelenggaraan

Pemerintahan Aceh berpedoman antara lain pada azas keislaman. Keistimewaan ini memberikan diskresi bagi Pemerintah Aceh untuk mengembangkan kompetensi SDM Aparaturnya yang diorientasikan pada pembentukan SDM Aparatur Islami terutama yang memiliki kompetensi sosio kultural berbasis nilai-nilai pendidikan islam.

Penelitian ini berkonsentrasi pada pengembangan kompetensi sosio kultural berbasis nilai pendidikan Islam bagi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Eselon II.b. Masalah yang diteliti adalah : (a) Bagaimana kompetensi pengelolaan lingkungan budaya; (b) Bagaimana kompetensi membangun network sosial; (c) Bagaimana kompetensi empati sosial; (d) Bagaimana kompetensi kepekaan gender dan difabel.

1.2. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk : (a) Mengembangkan kompetensi pengelolaan lingkungan budaya berbasis pendidikan Islam bagi JPT Eselon II.b Pemerintah Aceh; (b) Mengembangkan kompetensi network sosial berbasis pendidikan Islam bagi JPT Eselon II.b Pemerintah Aceh; (c) Mengembangkan kompetensi Empati sosial berbasis pendidikan Islam bagi JPT Eselon II.b Pemerintah Aceh; (d) Mengembangkan kompetensi kepekaan gender dan difabel berbasis pendidikan Islam bagi JPT Eselon II.b Pemerintah Aceh.

Pengembangan kompetensi sosio kultural berbasis nilai pendidikan Islam tersebut diharapkan menjadi referensi bagi Gubernur Aceh dalam menetapkan standar kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Eselon II.b di lingkungan Pemerintah Aceh. Standar kompetensi ini terdiri dari jenis kompetensi, deskripsi kompetensi, dan indikator kompetensi. Standar Kompetensi sosio kultural berbasis nilai pendidikan Islam untuk JPT Pratama eselon II.b dirumuskan pada level mumpuni (advance), Level kompetensi atau tingkat kemahiran atau jenjang keahlian merupakan gambaran tingkatan penguasaan dari suatu kompetensi.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, *FGD* dan studi dokumentasi. Informan dipilih dengan menggunakan teknik purposif dan teknik *snowball sampling*. Informan kunci adalah pejabat yang memiliki tugas pokok, fungsi dan wewenang dibidang pengembangan kompetensi SDM Aparatur. Pengecekan kredibilitas dan analisis data dilakukan dengan teknik triangulasi.

3. Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada organisasi Pemerintah Aceh. Sesuai maksud pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan perangkat daerah Aceh. Struktur organisasi Pemerintah Aceh mengadopsi bentuk organisasi lini, staf dan fungsional. Bentuk ini tergambar jelas dalam Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh. Ciri-ciri organisasi lini, staf dan organisasi fungsional terdapat dalam susunan Perangkat Aceh yang dibentuk dengan qanun tersebut.

Penetapan Qanun Nomor 13 Tahun 2016 dimaksudkan untuk melaksanakan PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pemandagri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh. PP Nomor 18 Tahun 2016 itu sendiri merupakan ketentuan pelaksanaan dari amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah mencabut UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004. Hal ini mengandung makna bahwa sebelum diberlakukan Qanun 13 Tahun 2016, susunan organisasi Perangkat Aceh ditetapkan dengan Qanun atau Peraturan Gubernur yang didasarkan pada PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang merupakan peraturan pelaksanaan dari UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Qanun dan Peraturan Gubernur ini telah dicabut sesuai maksud pasal 22 Qanun Nomor 13 Tahun 2016.

Untuk mendapatkan data pemahaman informan tentang kompetensi sosio kultural berbasis nilai pendidikan Islam bagi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Eselon II.b dilakukan wawancara mendalam dengan beberapa pejabat Pemerintah Aceh yang membidangi tugas pengembangan kompetensi SDM Aparatur, terdiri dari Kepala Biro Organisasi Setda Aceh, Asisten Administrasi Umum Setda Aceh, Kepala BKA dan Kepala BPSDM Aceh.

Mengawali jawaban atas beberapa pertanyaan, Kepala BPSDM Aceh mengatakan bahwa mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, kompetensi Pegawai ASN terdiri dari kompetensi teknis, manajerial dan sosial kultural. Kemudian dalam pasal 233 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, disebutkan bahwa pegawai ASN yang menduduki jabatan kepala perangkat daerah harus memenuhi kompetensi pemerintahan. Setiap pemangku Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) harus memenuhi persyaratan kompetensi teknis, manajerial, sosial kultural dan kompetensi pemerintahan. Hal ini ditegaskan dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2017, Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas pada Perangkat Daerah harus memenuhi persyaratan kompetensi: (a) teknis; (b) manajerial; (c) sosial kultural; (d) kompetensi pemerintahan. Khusus untuk kompetensi sosio kultural disebutkan dengan perekat bangsa. Penamaan kompetensi sosio kultural ini mengacu pada maksud pasal 10 Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang menetapkan fungsi pegawai ASN sebagai (a) pelaksana kebijakan publik; (b) pelayan publik; (c) perekat bangsa sehingga dalam Peraturan Menpan-RB Nomor 38 Tahun 2017 menetapkan perekat bangsa sebagai kompetensi sosio kultural. Upaya peningkatan kompetensi teknis, manajerial dan kompetensi pemerintahan melalui Diklat Aparatur sudah berjalan dengan baik. Akan tetapi untuk kompetensi sosio kultural belum berjalan. Beberapa modul kompetensi sosio kultural yang didesign berdasarkan Peraturan Menpan-RB Nomor 38 Tahun 2017 belum memadai untuk Aceh yang memiliki otonomi khusus. Perlu adanya diskresi untuk melakukan pengembangan kompetensi sosio kultural berdasarkan kearifan lokal.

Kepala Biro Organisasi Setda Aceh memberikan informasi secara umum bahwa kompetensi sosial kultural bagi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) telah diatur dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 dan Peraturan Menpan-RB Nomor 38 Tahun 2017. Dalam Permenpan-RB ini diatur detail sampai dengan indikator prilakunya. Namun demikian, kompetensi sosial kultural yang ditetapkan Permenpan-RB Nomor 38 Tahun 2017 masih bersifat umum untuk seluruh ASN, sedangkan untuk ASN dilingkungan Pemerintah Aceh belum memadai, karena Aceh memiliki sosio kultural yang islami. Budaya kerja di Aceh menilai ibadah dan merupakan amanah yang harus dipertanggung jawabkan bukan saja kepada pimpinan (akuntabilitas manajerial) dan masyarakat (akuntabilitas publik), akan tetapi juga harus dipertanggung jawabkan kepada diri sendiri dan kepada Ilahi (akuntabilitas spiritual). Kepemimpinan yang berkembang di Aceh juga diwarnai dengan kepemimpinan Islami.

Senada dengan Kepala Biro Organisasi, pada awal wawancara, Asisten Administrasi Umum Setda Aceh memberikan informasi umum bahwa kompetensi sosial kultural bagi JPT telah diatur dalam Peraturan Menpan-RB Nomor 38 Tahun 2017. Permenpan-RB ini berlaku secara nasional, namun untuk Aceh tidak bisa diterapkan sepenuhnya. Pada saat tes Sekda dan tes Pejabat Eselon II mengacu pada ketentuan yang berlaku secara Nasional tersebut. Oleh karenanya banyak complain dari stakeholders mempertanyakan kenapa tidak dilakukan uji kemampuan baca al-Qur'an atau materi uji kemampuan sosio kultural yang sesuai dengan nilai yang berkembang dalam masyarakat Aceh yang Islami. Namun menurut Kepala BPSDM Aceh, kemampuan baca al-qur'an saja belum memadai bagi pemangku JPT di Pemerintah Aceh, karena kemampuan itu masih pada tataran mahir, sedangkan untuk JPT dituntut kompetensinya pada tataran mumpuni ataupun expert. Oleh karena itu pemangku JPT di Aceh harus mampu berijtihad dan mengaplikasikan nilai al-qur'an dalam praktek kerjanya seperti bagaimana menerapkan kepemimpinan islam dalam memimpin organisasinya.

Kepala Badan Kepegawaian Aceh memberikan informasi secara umum bahwa kompetensi sosial kultural bagi JPT telah diatur dalam Undang Undang

Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 dan Peraturan Menpan-RB Nomor 38 Tahun 2017. Namun Aceh memiliki keistimewaan dibidang agama, pendidikan dan adat istiadat. Sosio kultural juga bersifat islami. Oleh karenanya, kompetensi sosial kultural yang ditetapkan Permenpan-RB Nomor 38 Tahun 2017 perlu disesuaikan dengan hak-hak istimewa dan sosial budaya islami di Aceh.

Pemahaman informan tentang kompetensi pengelolaan lingkungan budaya berbasis nilai pendidikan Islam bagi JPT Pratama Eselon II.b, dapat diklasifikasi dalam tiga katagori, yaitu :

- a. Kemampuan mengimplementasikan manajemen kerja pada lingkungan organisasi yang memiliki perbedaan budaya, adalah : (1) Mampu menginisiasi untuk senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan dalam keberagaman dan menerima segala bentuk perbedaan dalam kehidupan bermasyarakat; (2) Mampu mengimplementasikan manajemen kerja dalam keberagaman budaya, sehingga tujuan organisasi dapat dicapai secara efektif; (3) Mampu mencegah diskrimasi dan penerapan pri nsip inklusifitas dalam implementasi manajemen kerja pada lingkungan organisasi yang memiliki perbedaan budaya.
- b. Kemampuan mengembangkan lingkungan kerja yang menghargai keberagaman, adalah : (1) Mampu mengembangkan lingkungan kerja yang menghargai keberagaman guna kelancaran pencapaian tujuan organisasi dan penerimaan organisasi di lingkungan masyarakat; (2) Mampu mengembangkan lingkungan kerja yang menghargai keberagaman budaya untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Instansi pemerintah.
- c. Kemampuan menyiapkan/melaksanakan program yang mengakomodasi perbedaan latar belakang, agama/kepercayaan, suku, sosial ekonomi dan preferensi politik sebagai wujud amal ibadah, yaitu: (1) Mampu menyiapkan program yang mengakomodir perbedaan latar belakang, agama/ kepercayaan, suku, sosial ekonomi dan preferensi politik; (2) Pencapaian program kerja secara efektif sebagai amal ibadah.

Pemahaman informan tentang kompetensi network sosial berbasis nilai pendidikan Islam bagi JPT Pratama Eselon II.b diklasifikasikan dalam dua katagori, yaitu :

- a. Kemampuan mengoptimalkan sinergitas dalam mempercepat diseminasi informasi dan capaian kerja organisasi pemerintah, adalah : (1) Mampu berperan sebagai komunikator pemerintahan; (2) Mampu mengoptimalkan sinergitas dalam mempercepat diseminasi informasi dan capaian kerja organisasi pemerintah; (3) Mampu menjadi komunikator pemerintahan dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi.
- b. Kemampuan membangun komunikasi efektif untuk mencapai keseimbangan hubungan vertikal dan horizontal, adalah : (1) Mampu mengembangkan dan menerapkan prinsip komunikasi efektif yang mengutamakan kejujuran, lugas, fasih, jelas, mudah dimengerti, mengedepankan persuasi-solusi dan mensosialisasikan kebaikan dalam rangka membangun hubungan timbal balik antar individu dalam organisasi, mitra kerja, pemangku kepentingan; (2) Mampu mewujudkan komunikasi yang informatif, faktual, edukatif, dan berguna bagi keuntungan bersama untuk merealisir kontrak sosial dan kontrak dengan Ilahi Rabbi.

Pemahaman informan tentang kompetensi empati sosial berbasis nilai pendidikan Islam bagi JPT Pratama Eselon II.b diklafikasikan dalam dua katagori, yaitu : (a) Kemampuan mengaktualisasikan gagasan kepedulian sosial dan kesediaan memberikan kemanfaatan bagi masyarakat, adalah mampu menyiapkan program kerja yang dapat memberikan kebaikan dan kemanfaatan bagi masyarakat; (b) Kemampuan mengembangkan perilaku kerja yang berorientasi pada pemenuhan hak dan kesejahteraan masyarakat, adalah mampu menyiapkan program kerja yang berorientasi pada pemenuhan hak dan kesejahteraan masyarakat.

Pemahaman informan tentang kompetensi kepekaan gender dan difabel berbasis nilai pendidikan Islam bagi JPT Pratama Eselon II.b diklafikasikan dalam tiga katagori, yaitu :

- a. Kemampuan mengidentifikasi dan mengkomunikasikan dampak resiko permasalahan gender dan kelompok difabel, adalah : (1) Mampu menyiapkan sistem dan prosedur kerja dalam mengidentifikasi kesenjangan antara laki laki dan perempuan serta permasalahan yang dihadapi kelompok difabel; (2) Mampu mengkomunikasikan dampak risiko yang teridentifikasi dari kesenjangan jender dan ketidakadilan bagi kelompok difabel dapat menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi.
- b. Kemampuan merekomendasikan tindakan korektif dan merancang strategi mengurangi kesenjangan gender serta perlakuan dan kesempatan yang setara dan tidak diskriminatif terhadap kelompok difabel adalah: (1) Mampu menyiapkan rekomendasi tindakan perbaikan dan pencegahan terhadap permasalahan yang teridentifikasi dari kesenjangan jender dan ketidakadilan bagi kelompok difabel, dapat menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi; (2) Mampu menyiapkan strategi mengurangi kesenjangan gender serta perlakuan dan kesempatan yang setara dan tidak diskriminatif terhadap kelompok difabel.
- c. Kemampuan berperan terhadap upaya pengarusutamaan dan mengurangi kesenjangan gender serta perlakuan dan kesempatan yang setara dan tidak diskriminatif terhadap kelompok difabel, adalah : (1) Mampu berperan terhadap upaya pengarusutamaan gender dan pendayagunaan kehidupan kelompok difabel; (2) Mampu berperan dalam mengurangi kesenjangan gender serta perlakuan dan kesempatan yang setara dan tidak diskriminatif terhadap kelompok difabel.

4. Pembahasan Hasil Penelitian

Penelitian ini berkonsentrasi pada pengembangan kompetensi sosio kultural berbasis nilai pendidikan Islam bagi pemangku jabatan pimpinan tinggi pratama Eselon II.b dilingkungan Pemerintah Aceh. Pengembangan

artinya “proses, cara, perbuatan mengembangkan”¹. Dengan demikian, pengembangan kompetensi sosio kulutral berbasis nilai pendidikan Islam merupakan perbuatan mengembangkan kamus kompetensi sosio kultural yang sudah ada berdasarkan nilai-nilai pendidikan Islam. Pusat Kajian dan Diklat III LAN RI, mendefinisikan “kompetensi sosio kultural sebagai kompetensi yang dimiliki oleh manajer dalam memahami kondisi kerja dengan prespektif latar belakang kulutral lingkungan organisasi.”² Kompetensi sosio kultural terdiri dari : (a) Kemampuan mengelola keragaman lingkungan budaya; (b) Kemampuan membangun network social; (c) Manajemen konflik; (d) Empati sosial; (e) Kepekaan gender; (f) Kepekaan difabelitas.³ Penelitian ini mengembangkan kompetensi sosio kultural berbasis nilai pendidikan islam, terdiri dari : (a) Kompetensi pengelolaan lingkungan budaya; (b) Kompetensi Network social; (c) Kompetensi empati social; (d) Kompetensi kepekaan gender dan difabel.

Nilai pendidikan Islam diarahkan untuk mengembangkan fitrah manusia menuju terbentuknya insan kamil, yaitu “seorang manusia yang telah mencapai peringkat perjalanan ruhani menuju Tuhan. Segenap potensi asma dan sifat Tuhan yang ada dalam dirinya telah dapat teraktualisasi secara seimbang.”⁴ Ada tiga tahapan untuk terbentuknya insan kamil, yaitu “dzikir atau *ta'alluq* kepada Tuhan; takhalluq atau proses internalisasi sifat Tuhan ke dalam diri manusia; tahaqquq atau kemampuan mengaktualisasikan kesadaran dan kapasitas dirinya sebagai seorang mukmin yang dirinya sudah didominasi sifat-sifat Tuhan.”⁵ Tiga tahapan dimaksud dikelompokkan ke dalam tiga ajaran mendasar Islam, yaitu iman , ibadah dan akhlaq. Oleh karenanya indikator kompetensi sosio kultural berbasis nilai pendidikan Islam diukur dengan iman, ibadah dan perilaku yang baik (akhlaqul karimah). Iman adalah “percaya dan membenarkan bahwa tiada Tuhan kecuali

¹ www.KamusBahasaIndonesia.org

² Tim Peneliti Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara, *Kajian Pengembangan Kompetensi ASN dalam Mewujudkan visi Reformasi Birokrasi* (Jakarta: Pusat Kajian dan Pendidikan Pelatihan Aparatur III LAN RI, 2015) hlm. 46-49.

³ Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan III, *Policy Brief Merumuskan Standar Kompetensi Sosio Kultural Untuk Jabatan Pimpinan Tinggi*, Jakarta: LAN RI, 2015, hlm. 7

⁴ M. Amin Syukur dan Fatimah Usman, *Terapi Hati Dalam Seni Menata Hati* (Semarang : Pustaka Nuun, 2009) hlm. 10-11

⁵ Komaruddin Hidayat, *Psikologi Ibadah* (Jakarta: Serambi, 2008), hlm.14

Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan-Nya.”⁶ Iman berarti membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan dan melakukan perbuatan dengan anggota badan. “Ketiga unsur ini merupakan satu kesatuan, sehingga untuk membuktikan seseorang beriman haruslah direalisasikan dengan amal perbuatan.”⁷ Dalam ibadah terdapat perbuatan yang dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT atas dasar keimanan. “Ada dua unsur dalam ibadah, yaitu perbuatan mendekatkan diri kepada Allah dan perbuatan itu didasarkan pada iman kepada Allah.”⁸ Akhlaq dapat dimaknai sebagai kebiasaan yang berpengaruh terhadap kehidupan dan tingkah laku manusia. “Kebiasaan ini, pada mulanya hanya bersikap menuruti kesukaan terhadap sesuatu, karena berulang kalinya dilakukan sehingga menjadi kebiasaan.”⁹ Menghadapi suatu kebiasaan, akal manusia terasa lemah, namun melalui iman dikendalikannya kebiasaan, dicegahnya hal-hal yang meragukan dan merugikan, dan ditumbuhkannya hasrat untuk selalu melakukan kebaikan, sehingga lahirlah akhlaqul karimah (perilaku yang baik).

Data yang diperoleh berupa pemahaman informan tentang kompetensi sosio kultural berbasis nilai pendidikan Islam bagi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Eselon II.b, merupakan kebenaran intersubjektif yang mewakili kebenaran stakeholders terhadap deskripsi dan indikator kompetensi pengelolaan lingkungan budaya; kompetensi Network sosial; kompetensi empati sosial; kompetensi kepekaan gender dan difabel.

a. Kompetensi Pengelolaan Lingkungan Budaya Berbasis Nilai Pendidikan Islam

Salah satu kompetensi sosio kultural yang harus dimiliki pemimpin adalah kemampuan mengelola lingkungan budaya, yaitu kemampuan memahami dan menyadari adanya perbedaan budaya dan melihatnya sebagai hal yang positif, dalam bentuk implementasi manajemen kerja dengan mencegah diskriminasi dan menerapkan prinsip inklusifitas sehingga tujuan organisasi akan tercapai secara

⁶ Amin Syukur, *Pengantar Studi Islam*, Cet. Ke-5, (Semarang: LEMBOKOTA, 2006), hlm. 39

⁷ Yusuf Qardlawi, *Merasakan Kehadiran Tuhan*, Penerjemah: Jaziroatul Islamiyah, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003), hlm. 27

⁸ Amin Syukur, *Pengantar Studi...*, hlm.97-98

⁹ Yusuf Qardlawi, *Merasakan Kehadiran Tuhan*, Penerjemah: Jaziroatul Islamiyah, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003), hlm 7

efektif.¹⁰ Pada level mumpuni, Permenpan-RB Nomor 38 Tahun 2017 mendeskripsikan kompetensi sosio kultural sebagai kemampuan mendayagunakan perbedaan secara konstruktif dan kreatif untuk meningkatkan efektifitas organisasi, yang diukur dengan indikator : (a) Menginisiasi untuk senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan dalam keberagaman dan menerima segala bentuk perbedaan dalam kehidupan bermasyarakat; (b) Mampu mendayagunakan perbedaan latar belakang, agama, suku, sosial ekonomi, preferensi politik untuk mencapai kelancaran pencapaian tujuan organisasi; (c) Mampu membuat program yang mengakomodasi perbedaan latar belakang, agama, suku, sosial ekonomi, preferensi politik.

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini merumuskan bahwa pada level mumpuni (advance), kompetensi pengelolaan lingkungan budaya berbasis nilai pendidikan Islam dideskripsikan sebagai kemampuan mendayagunakan perbedaan budaya secara konstruktif dan kreatif untuk meningkatkan efektifitas organisasi sebagai wujud amal ibadah, yang diukur dengan indikator : (a) Kemampuan mengimplementasikan manajemen kerja pada lingkungan organisasi yang memiliki perbedaan budaya, yaitu : (1) Mampu menginisiasi untuk senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan dalam keberagaman dan menerima segala bentuk perbedaan dalam kehidupan bermasyarakat; (2) Mampu mengimplementasikan manajemen kerja dalam keberagaman budaya, sehingga tujuan organisasi dapat dicapai secara efektif; (3) Mampu mencegah diskriminasi dan penerapan prinsip inklusifitas dalam implementasi manajemen kerja pada lingkungan organisasi yang memiliki perbedaan budaya; (b) Kemampuan mengembangkan lingkungan kerja yang menghargai keberagaman, yaitu : (1) Mampu mengembangkan lingkungan kerja yang menghargai keberagaman guna kelancaran pencapaian tujuan organisasi dan penerimaan organisasi di lingkungan masyarakat; (2) Mampu mengembangkan lingkungan kerja yang menghargai keberagaman budaya untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Instansi pemerintah; (c) Kemampuan menyiapkan/melaksanakan program yang

¹⁰ Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan III LAN RI, *Policy Brief Merumuskan Standar...*, Jakarta, hlm. 7.

mengakomodasi perbedaan latar belakang, agama/ kepercayaan, suku, sosial ekonomi dan preferensi politik sebagai wujud amal ibadah, yaitu : (1) Mampu menyiapkan program yang mengakomodir perbedaan latar belakang, agama/ kepercayaan, suku, sosial ekonomi dan preferensi politik; (2) Pencapaian program kerja secara efektif sebagai amal ibadah.

Allah SWT berfirman yang artinya “*Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantarkamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantarakamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal(QS Al-Hujurat/49: 13).*

Melalui Surat al-hujarat ayat 13, Allah SWT mengingatkan manusia bahwa mereka adalah ciptaan-Nya yang bermula dari seorang laki-laki dan seorang perempuan (Adam dan Hawa).¹¹ Konsekuensinya, mereka tidak boleh saling membanggakan diri dan dilarang merasa lebih mulia dari yang lain.¹² Jumlah manusia terus berkembang menjadi suku dan bangsa yang berbeda. Berbangsa-bangsa dan bersuku-suku adalah untuk saling mengenal satu sama lain¹³. Kemudian Allah SWT. menetapkan parameter derajat kemuliaan manusia, yaitu ketaqwaan. Rasulullah SAW bersabda “Wahai manusia, ingatlah bahwa sesungguhnya Tuhan kalian satu, bapak kalian juga satu. Tidak ada kelebihan orang Arab atas orang non-Arab, orang non-Arab atas orang Arab; tidak pula orang berkulit merah atas orang berkulit hitam, orang berkulit hitam atas orang yang berkulit merah, kecuali dengan ketaqwaan” (HR Ahmad).

Keragaman disebut sunnatullah karena manusia diciptakan bukan dalam keseragaman, tapi dalam perbedaan. Keragaman adalah rahmat Allah yang harus dijaga dan dipelihara. Nabi Muhammad bersabda, “*Siapapun yang beriman*

¹¹ Ibn Katsir, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm*, IV/170, Dar al-Fikr, Beirut. 2000; al-Qurthubi, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, IV/223, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut. 1993; Said Hawa, *al-Asâs fî Tafsîr*, IX/5417, Dar al-Salam, Kairo. 1999.

¹² Abu 'Ali al-Fadhli, *Majma' al-Bayân fî Tafsîr al-Qur'ân*, iv/206, Dar al-Ma'rifah, Beirut, tt; Wahbah az-Zuhayli, *at-Tafsîr al-Munîr fî al-'Aqîdah wa asy-Syari'ah wa al-Manhaj*, XXV/259, Dar al-Fikr, Beirut. 1991; al-Alusi, *Rûh al-Ma'ânâ*, XIII/312.

¹³ Abd al-Rahman al-Sa'di, *Taysîr al-Karîm ar-Rahmân fî Tafsîr Kalâm al-Mannân*, V/83, Alam al-Kutub, Beirut

kepada Allah dan hari akhir, hendaknya memuliakan tetangganya.” Sejarah dan perjalanan hidup Nabi Muhammad telah menegaskan semangat kerukunan dan kasih sayang. Hal ini dapat disaksikan dari Piagam Madinah bahwa Islam mengajarkan untuk saling menghormati, bukan hanya kepada sesama umat Islam, tetapi juga kepada yang berbeda agama. Hal yang sama juga dilakukan oleh khalifah kedua Umar ibn Khattab ketika Islam menguasai Yerusalem. Sebagai penguasa, Beliau membuat undang-undang yang salah satu isinya adalah “jaminan keamanan kepada penduduk Aelia. Umar Amirul Mukminin menjamin keamanan jiwa, harta serta gereja dan salib-salib mereka dan untuk agama mereka secara keseluruhan. Mereka tidak akan dipaksa meninggalkan agama mereka, dan tidak seorang pun dari mereka boleh diganggu”.

Dari petikan sejarah tersebut dapat dikatakan bahwa doktrin Islam sebagai agama rahmatan lil’alamin bukanlah slogan tanpa bukti. Nabi diutus Allah dengan membawa kabar gembira bagi seluruh alam. Allah SWT berfirman yang artinya *“dan tiadalah Kami mengutus kamu melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam (QS Al-Anbiyaa : 107)*. Sabda Nabi, yang artinya *sesungguhnya orang-orang terbaik di antara kalian ialah mereka yang berakhlak paling baik*. Sabda Nabi Muhammad yang lain yang artinya *muslim sejati ialah orang yang menjaga lisan dan tangannya sehingga orang lain selamat dari padanya*.

b. Kompetensi Network Sosial Berbasis Nilai Pendidikan Islam

Kompetensi network social adalah kemampuan membangun interaksi sosial atau hubungan timbal balik yang menghasilkan suatu proses pengaruh mempengaruhi antar individu, antar kelompok atau antar individu dan kelompok.¹⁴ Seorang pemimpin dituntut memiliki kemampuan membangun interaksi sosial. Menurut Soerjono Soekanto, interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang orang perorangan, antara kelompok kelompok manusia, maupun antara orang

¹⁴ Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan III LAN RI, 2015, *Policy Brief Merumuskan Standar...*, Jakarta, hlm. 7

perorangan dengan kelompok manusia.¹⁵ Pengertian yang relative ekuivalen disebutkan oleh Walgito bahwa interaksi sosial adalah hubungan antara individu satu dengan individu yang lain, individu satu dapat mempengaruhi individu yang lain atau sebaliknya.¹⁶ Taliziduhu Ndraha bahkan lebih tegas menyebutkan bahwa seseorang tidak dapat hidup tanpa orang lain, manusia adalah makhluk bermasyarakat.¹⁷ Menurut Imam Al-Ghazali "...manusia dijadikan Allah SWT dalam bentuk yang tidak dapat hidup sendiri dan tidak bisa mengusahakan sendiri seluruh keperluan hidupnya, manusia memerlukan pergaulan dan saling membantu".¹⁸ Jika manusia mampu hidup tanpa orang lain, konsep bermasyarakat tidak pernah ada. "Beberapa sosiolog menganggap bahwa kerja sama merupakan bentuk interaksi sosial yang pokok".¹⁹ Santosa mengemukakan bahwa kerja sama adalah suatu bentuk interaksi sosial ketika tujuan anggota kelompok yang satu berkaitan erat dengan tujuan anggota yang lain atau tujuan kelompok secara keseluruhan sehingga setiap individu hanya dapat mencapai tujuan apabila individu lain juga mencapai tujuan.²⁰

Kerja sama timbul apabila orang menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama dan pada saat yang bersamaan mempunyai cukup pengetahuan dan pengendalian terhadap diri sendiri untuk memenuhi kepentingan-kepentingan tersebut; kesadaran akan adanya kepentingan-kepentingan yang sama dan adanya organisasi merupakan fakta-fakta yang penting dalam kerja sama yang berguna. Untuk ini diperlukan kemampuan mengkomunikasikan berbagai kebijakan dan program kerja pemerintah agar dapat meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat. Beach (1975: 580) sebagaimana dikutip Ulber Silalahi menyebutkan bahwa "Bagaimanapun organisasi pemerintahan tidak akan dapat melaksanakan fungsinya, dan tidak akan dapat mengefisienkan dan mengefektifkan penggunaan sumber-sumbernya, dan

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 55.

¹⁶ Walgito, Bimo, *Psikologi Sosial* (Yogyakarta: ANDI, 2003), hlm. 57.

¹⁷ Taliziduhu Ndraha, *Kybernologi....*, hlm. 28.

¹⁸ Hamdani Hasan dan Fuad Ihsan, *Filsafat Pendidikan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2001) hlm. 255

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, *Sosiologi....*, hlm. 65.

²⁰ Santosa, S, *Dinamika Kelompok*(Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm 22.

pada akhirnya tidak akan dapat mencapai tujuannya tanpa komunikasi. Pemahaman tentang peristiwa-peristiwa komunikasi yang terjadi dalam organisasi pemerintah, seperti apakah pesan diterima dan dilaksanakan dengan benar, memungkinkan organisasi pemerintah mencapai tujuannya sesuai dengan harapan”.²¹ I.Nyoman Sumaryadi mendefinisikan komunikasi pemerintahan sebagai suatu kegiatan penyampaian pesan atau informasi (message) yang memuat berbagai kebijakan pemerintahan dengan frame of reference-nya melalui suatu alat atau saluran (encoder).²² Suharsimi Arikunto dalam bukunya *Manajemen Pengajaran Secara Manusia* menyebutkan bahwa kompetensi sosial mengharuskan seseorang memiliki kemampuan komunikasi sosial.²³ Pendapat yang relatif sama juga disampaikan oleh Syaiful Sagala yang berpendapat bahwa salah satu sub kompetensi dari kompetensi sosial adalah melaksanakan komunikasi secara efektif dan menyenangkan.²⁴

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini merumuskan bahwa pada level mumpuni (advance), kompetensi network sosial berbasis nilai pendidikan Islam dideskripsikan dalam rumusan profesionalisasi dan transformasi komunikasi pemerintah untuk meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat, yang diukur dengan indikator : (a) Kemampuan meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat melalui komunikasi pemerintahan, yaitu : (1) Mampu berperan sebagai komunikator pemerintahan; (2) Mampu mengoptimalkan sinergitas dalam mempercepat diseminasi informasi dan capaian kerja organisasi pemerintah; (3) Mampu menjadi komunikator pemerintahan dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi; (b) Kemampuan membangun komunikasi efektif untuk mencapai keseimbangan hubungan vertikal dan horizontal, yaitu : (1) Mampu mengembangkan dan menerapkan prinsip komunikasi efektif yang mengutamakan kejujuran, lugas, fasih, jelas, mudah

²¹ Ulber Silalahi, *Komunikasi Pemerintahan : Mengirim dan Menerima Informasi Tugas dan Informasi Publik* (Jurnal Administrasi Publik, Vol. 3, No. 1, 2004), hlm. 37

²² I.Nyoman Sumaryadi, *Sosiologi Pemerintahan...hlm.133.*

²³ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Pengajaran Secara Manusia* (Jakarta : Rineka Cipta, 1993), hlm. 239.

²⁴ Syaiful Sagala, *Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan* (Bandung : Alfabeta, 2009), hlm. 38.

dimengerti, mengedepankan persuasi-solusi dan mensosialisasikan kebaikan dalam rangka membangun hubungan timbal balik antar individu dalam organisasi, mitra kerja, pemangku kepentingan; (2) Mampu mewujudkan komunikasi yang informatif, faktual, edukatif, dan berguna bagi keuntungan bersama untuk merealisasikan kontrak sosial dan kontrak dengan Ilahi Rabbi.

c. Kompetensi Empati Sosial Berbasis Nilai Pendidikan Islam

Beberapa referensi tentang konstruk maupun aspek yang digunakan dalam mengungkapkan kompetensi sosial ditemukan variasi yang sangat luas. Aspek problem solving sosial, pengendalian diri, kerjasama, dan empati merupakan aspek yang paling sering digunakan.²⁵ Kompetensi empati sosial adalah kemampuan untuk memahami perbedaan pikiran, perasaan, atau masalah berbagai kelompok sosial yang berbeda.²⁶ Sahabat Ali bin Abi Thalib pernah menyatakan “ada orang beragama, tetapi tidak berakhlak dan ada orang yang berakhlak, tetapi tidak bertuhan.” Pernyataan ini merupakan sindiran bagi seorang yang telah berikrar iman, tetapi tabiat dan kelakuannya tidak bermoral. Seyogyanya dari keimanan, lahir tindakan kebaikan yang sejalan dengan prinsip moral universal. Sikap acuh terhadap kesusahan orang lain bukanlah tindakan yang selaras dengan prinsip kebaikan. Seseorang yang tidak memiliki kepekaan sosial, dan kurang menerapkan nilai-nilai islami dalam kehidupan bermasyarakat, belum dapat dikatakan beriman. Sabda Nabi SAW “...tidaklah mencuri orang yang mencuri ketika ia mencuri dalam keadaan beriman. (HR Bukhari Nomor 6284).

Oleh karenanya, kepedulian sosial dapat disebut sebagai salah satu bentuk nyata keimanan seseorang. Ketidakpedulian terhadap tetangga yang kesulitan merupakan tanda cacatnya iman. Dari Anas bin Malik *Radhiallahu ‘Anhu*, bahwa Rasulullah SAW bersabda “*Tidaklah beriman orang yang tidur dalam keadaan kenyang dan tetangga disampingnya kelaparan* (HR. Ath Thabarani Nomor 751). Allah SWT menjadikan suatu perbedaan antara satu dengan yang lainnya adalah

²⁵ Puji Untari, *Hubungan Antara Empati Dengan Sikap Pemaaf Pada Remaja Putri Yang Mengalami Kekerasan Dalam Berpacaran* (eJournal Psikologi Volume 2 Nomor 2 tahun 2014) hlm. 284.

²⁶ Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan III LAN RI, 2015, *Policy Brief Merumuskan Standar...*, Jakarta, hlm. 7

untuk saling melengkapi, saling membantu, dan saling menolong.²⁷ Muslim yang membantu meringankan kesusahan saudaranya berarti telah menolong hamba Allah SWT yang sangat disukai oleh-Nya dan Allah SWT akan memberikan pertolongan serta menyelamatkannya dari berbagai kesusahan sebagaimana Firman-Nya “*Hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu (QS. Muhammad/47 : 7)*”. Dari Abu Hurairah Radhiallahu ‘Anhu, Nabi SAW, bersabda “*Barang siapa yang melepaskan satu kesusahan seorang mukmin, pasti Allah akan melepaskan darinya satu kesusahan pada hari kiamat. Barang siapa yang menjadikan mudah urusan orang lain, pasti Allah akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, pasti Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama hamba-Nya itu suka menolong saudaranya...*” (HR Muslim nomor 2699).

Rasulullah juga menyatakan tidaklah beriman seseorang hingga dia menginginkan kebaikan bagi saudaranya sebagaimana dia menginginkan kebaikan bagi dirinya sendiri. Dari Anas bin Malik Radhiyallahu ‘Anhu, Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda “*Tidak beriman salah seorang dari kalian hingga dia mencintai bagi saudaranya apa yang dia cintai bagi dirinya sendiri.*” (HR. Bukhari nomor 13 dan Muslim nomor 45). Dalam hadits ini terdapat kandungan bahwa seorang mukmin dengan orang mukmin yang lain laksana satu jiwa, maka semestinya dia mencintai baginya apa yang dicintainya bagi dirinya karena pada dasarnya mereka adalah satu jiwa yang sama, sebagaimana disebutkan dalam hadits yang lain, “*Orang-orang yang beriman itu seperti satu tubuh. Apabila salah satu anggota tubuh mengeluh kesakitan, maka seluruh anggota tubuh yang lain ikut merasakan sakitnya.*” (HR. Bukhari nomor 6011 dan Muslim nomor 2586). Ketika Nabi ditanya ihwal siapa yang paling utama di sisi Allah, Beliau menjelaskan bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang paling banyak memberikan kemanfaatan bagi orang lain. Allah berfirman yang artinya “*Hai*

²⁷ AbdulAziz, 2000, *Al Hadist (Akidah Akhlak, Sosial dan Hukum)*, Pustaka Setia, Bandung, hlm.71

orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan (QS.Al-Hajj/22: 77). Ayat ini menjabarkan arti kebajikan seorang mukmin, yaitu seorang mukmin disamping wajib menyempurnakan ibadah pribadinya kepada Tuhan, juga wajib berperan aktif dan berkontribusi dalam terselenggaranya kehidupan sosial yang aman dan sejahtera.

Berdasarkan Firman Allah SWT dan Hadits Rasulullah SAW tersebut di atas, mengisyaratkan bahwa menumbuhkan empati sosial merupakan motor penggerak keimanan. Oleh karenanya kemampuan memahami perbedaan pikiran, perasaan, atau masalah berbagai kelompok sosial yang berbeda yang biasanya disebut empati sosial merupakan kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Anjuran menyayangi sesama tidak hanya kepada sesama muslim, kepada yang non-muslim pun dianjurkan tetap berbuat adil. Allah berfirman yang artinya *“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan (QS al-Maidah : 8).* Kasih sayang adalah salah satu karakter orang muslim. Rasulullah SAW memastikannya lewat sabda beliau, "Orang-orang yang menyayangi sesamanya akan disayangi Allah." (HR Ahmad).

Setiap Muslim hendaknya memiliki sifat peduli terhadap sesamanya dalam kehidupan bermasyarakat. Kesalehan sosial menjadi bagian yang tidak terpisahkan demi kesempurnaan iman. Kesalehan sosial menunjuk pada perilaku individu yang sangat peduli dengan nilai-nilai sosial. Artinya, seorang yang mempunyai kesalehan sosial, ia akan peduli terhadap masalah-masalah sosial dan mampu berempati. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, bahwa suatu ketika Nabi Muhammad SAW mendengar berita tentang seorang yang rajin shalat di malam hari dan puasa di siang hari, tetapi lidahnya menyakiti tetangganya. Komentar nabi singkat saja, *“Ia di neraka.”* Hadis ini mempertegas bahwa ibadah ritual saja belum cukup, tetapi mesti dibarengi dengan kesalehan sosial. Dalam hadis

lain diceritakan, bahwa seorang sahabat pernah memuji kesalehan orang lain di depan Nabi. Kemudian Nabi bertanya, mengapa ia disebut sangat saleh?. Sahabat itu menjawab, karena tiap saya masuk masjid ini dia sudah shalat dengan khusyuk dan tiap saya pulang, dia masih khusyuk berdoa. Lalu, siapa yang memberinya makan dan minum? tanya Nabi lagi. Kakaknya, sahut sahabat tersebut. Lalu kata Nabi, kakaknya itulah yang layak disebut saleh.²⁸ Hamba Allah yang paling dicintai adalah yang paling banyak memberi manfaat bagi orang lain (manusia) dan amal yang paling utama adalah memasukkan rasa bahagia pada hati orang yang beriman menutup rasa lapar orang lain, membebaskannya dari kesulitan hidup atau membayarkan hutangnya”.²⁹

Berdasarkan penjelasan di atas, maka pada level mumpuni (advance), kompetensi empati sosial berbasis nilai pendidikan islam dideskripsikan sebagai kemampuan berperilaku prososial, yang diukur dengan indikator : (a) Kemampuan mengaktualisasikan gagasan kepedulian sosial dan kesediaan memberikan kemanfaatan bagi masyarakat, yaitu mampu menyiapkan program kerja yang dapat memberikan kebaikan dan kemanfaatan bagi masyarakat; (b) Kemampuan mengembangkan perilaku kerja yang berorientasi pada pemenuhan hak dan kesejahteraan masyarakat, yaitu mampu menyiapkan program kerja yang berorientasi pada pemenuhan hak dan kesejahteraan masyarakat.

d. Kompetensi Kepekaan Gender dan Difabel Berbasis Nilai Pendidikan Islam

Kompetensi kepekaan gender dan difabel merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh Aparatur Sipil Negara dalam kaitan dengan hubungan pemerintahan, yaitu interaksi antara pemerintah dan yang diperintah dalam upaya memenuhi berbagai kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Hubungan pemerintahan (governance relations) adalah “hubungan yang terjadi antara yang diperintah dengan pemerintah pada suatu posisi dan peran”.³⁰ Berbagai peran yang dilakukan pemerintah disebut dengan fungsi pemerintahan. Ryaas Rasyid menyebutkan

²⁸ Helmiati, *Kesalehan Individual dan Kesalehan Sosial* (Riau: Artikel Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2015), hlm. 2

²⁹ Syech Muhammad Nawawi Ibnu Umar Al-Jawi, *Kitab Nashaihul Ibad (terjemahan)*, hlm. 4

³⁰ Taliziduhu Ndraha, *Kybernologi :Ilmu Pemerintahan Baru* (Jakarta : Penerbit Rineka Cipta, 2003) hlm. 97.

pemerintah, antara lain mengemban fungsi pelayanan (*public service*) dan pemberdayaan (*empowering*). Fungsi pelayanan akan membuahkan keadilan dan fungsi pemberdayaan dapat mendorong kemandirian masyarakat.³¹ Menurut Ndraha, pemerintah memiliki dua fungsi dasar yaitu fungsi primer atau fungsi pelayanan dan fungsi sekunder atau fungsi pemberdayaan.³² Fungsi primer yaitu fungsi pemerintah sebagai provider jasa jasa publik yang tidak dapat diprivatisasikan. Sedangkan fungsi sekunder yaitu sebagai provider kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan barang dan jasa yang tidak mampu mereka penuhi sendiri karena masih lemah atau tidak berdaya (*powerless*). Pelaksanaan fungsi pelayanan dimaksudkan sebagai proses pemenuhan kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Disebutkan oleh I.Nyoman Sumaryadi bahwa tuntutan masyarakat bermuara pada pemenuhan kebutuhan akan pelayanan sipil maupun pelayanan publik.³³ Dengan demikian fungsi pelayanan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah dapat dikelompokkan menjadi layanan sipil (*civil service*) dan jasa publik (*public service*). Layanan sipil bersifat pelayanan yang mesti dilakukan terhadap orang perorangan, pribadi atau privat, sedangkan jasa publik bersifat kolektif.

Deklarasi HAM dan kovenan *civil rights* merupakan bidang sasaran dari *civil service*. Dengan kata lain, ruang lingkup *civil service* meliputi human rights yang dioperasionalkan dalam berbagai kovenan istimewa kovenan hak-hak sipil dan politik (*the international covenant on civil and political rights*) serta kovenan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. “*Content civil service* sesuai dengan *content human rights* dan *civil rights*”.³⁴ Jaminan *civil rights* di Indonesia diatur dalam UUD 1945 dan dalam berbagai peraturan pelaksanaannya. UUD 1945 menjamin persamaan hak bagi laki-laki dan perempuan. Untuk menjalankan amanat konstitusi ini, dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1984, Negara mengesahkan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita (*Convention on the elimination of all forms of discrimination*

³¹ Ryaas Rasyid, *Pemerintahan yang Amanah* (Jakarta : Binarena Pariwisata, 1998), hlm. 38.

³² Taliziduhu Ndraha, *Kybernologi*...hlm.78-79.

³³ I.Nyoman Sumaryadi, *Sosiologi Pemerintahan*...hlm.143.

³⁴ I.Nyoman Sumaryadi, 2013, *Sosiologi Pemerintahan*...hlm.154

against women) yang telah disetujui oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 18 Desember 1979.

Kondisi objektif perempuan dalam tatanan kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia masih mencerminkan ketidak-setaraan dan ketidak-adilan gender. Oleh karenanya, Aparatur Sipil Negara harus memiliki kompetensi kepekaan gender, yaitu kemampuan mengenali dan menyadari kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang diterima antara laki-laki dan perempuan dalam lingkungan kerja maupun dalam kehidupan bermasyarakat, yang secara potensial merugikan laki-laki maupun perempuan dalam konstruksi sosial kultural.³⁵

Islam tidak mentolerir adanya perlakuan diskriminasi di antara umat manusia. Laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam menjalankan peran khalifah dan hamba. Laki-laki dan perempuan mempunyai potensi dan peluang yang sama untuk menjadi hamba ideal (*muttaqin*). Laki-laki dan perempuan akan mendapatkan penghargaan dari Tuhan sesuai dengan pengabdianya sebagaimana firman Allah SWT yang artinya “*Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan* (Q.S. An-Nahl: 97). Sebaliknya siapa saja yang berperilaku tidak sesuai syariat, akan mendapat akibat yang sama. Allah SWT berfirman yang artinya “*Barangsiapa mengerjakan perbuatan jahat, maka dia tidak akan dibalasi melainkan sebanding dengan kejahatan itu.* (QS.Al-Ghafir : 40).

Islam memang mengakui adanya perbedaan (*distincion*) antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan tersebut didasarkan atas kondisi fisik-biologis perempuan yang ditakdirkan berbeda dengan laki-laki, namun perbedaan tersebut tidak dimaksudkan untuk memuliakan yang satu dan merendahkan yang lain. Antara satu dengan lainnya secara biologis dan sosio kultural saling memerlukan

³⁵ Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan III LAN RI, 2015, *Policy Brief Merumuskan Standar...*, Jakarta, hlm. 7

dan masing-masing mempunyai peran. Boleh jadi dalam satu peran dapat dilakukan oleh keduanya, tetapi dalam peran tertentu hanya dapat dijalankan oleh salah satu jenis. Oleh karenanya antara laki-laki dan perempuan adalah setara. Tinggi rendahnya kualitas seseorang ditentukan oleh tinggi-rendahnya kualitas pengabdian dan ketakwaannya kepada Allah SWT.

Problem kesetaraan muncul, karena adanya perbedaan penafsiran terhadap surat al-Nisa ayat 1 tentang penciptaan perempuan “...bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari yang satu (Adam) dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari(diri) nya; dan dari keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak”.Sebagian ulama menafsirkan kata *nafs wâhidah* dengan Adam, sedangkan kata *zawj* diartikan dengan Hawa, yakni isteri Adam yang diciptakan dari tulang rusuknya.³⁶ Dengan penafsiran yang demikian, ayat ini dijadikan dasar sebagai legitimasi bahwa perempuan merupakan bagian dari laki-laki. Kedudukan tulang rusuk dalam tubuh laki-laki adalah bengkok, maka mesti diluruskan oleh laki-laki dan perempuan harus tunduk pada laki-laki. Muhammad ‘Abduh dan Rasyîd Ridhâ, dalam Tafsîr al-Manâr, menolak penafsiran tersebut. Menurut mereka, surat al-Nisâ ayat 1 secara lahir tidak menyatakan bahwa kata *nafs wâhidah* adalah Adam, dan juga tidak ada dalam al-Qur’an nash yang mendukung pemaknaan itu. Mereka cenderung memaknai kata *nafs wâhidah* sebagai materi yang dengannya diciptakan Adam dan isterinya (Hawa). Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah, mendialogkan pendapat kedua belah pihak. Menurut Quraish Shihab pasangan Adam itu diciptakan dari tulang rusuk Adam, bukan berarti bahwa kedudukan wanita selain Hawa demikian juga. Ini karena semua pria dan wanita anak cucu Adam lahir dari gabungan antara pria dan wanita, sebagaimana firman Allah SWT “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan” (QS.al-Hujurât: 13) dan penegasan-Nya dalam surat Ali Imran ayat 195 yang artinya, “sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain”. Konsep tulang rusuk tidak relevan lagi, sebab proses penciptaan manusia setelah Adam adalah berasal dari perpaduan sperma dan ovum. Apabila tetap

³⁶ Ibn Kasir, *Tafsir*, Bairut, Dar al-Fikr, 1992, hlm. 553

memaksakan penggunaan konstruksi Hawa tercipta dari tulang rusuk Adam, ini hanya berlaku bagi Adam dan Hawa saja, yang tidak berlaku untuk manusia setelahnya.

Problem kesetaraan juga muncul dari penafsiran terhadap aspek kepemimpinan. Para ulama umumnya berpendapat bahwa suami bertindak menjadi pemimpin.³⁷ Dalil yang digunakan adalah surat An-Nisa ayat 34 yang menyatakan bahwa laki-laki adalah pemimpin perempuan. Quraish Shihab berpendapat bahwa ayat ini tidak menolak kepemimpinan perempuan selain di rumah tangga, karena ayat ini hanya terfokus pada kepemimpinan rumah tangga sebagai hak suami. Quraish Shihab mengungkapkan tidak ditemukan dasar yang kuat bagi larangan kepemimpinan perempuan di ruang publik. Sebaliknya ditemukan sekian banyak dalil keagamaan yang dapat dijadikan dasar untuk mendukung hak-hak perempuan dalam bidang politik. Laki-laki dan perempuan mempunyai persamaan hak berpolitik. Salah satu referensi yang dapat dikemukakan dalam kaitan ini adalah QS.at-Taubah ayat 71 yang artinya “*Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*” Dalam surat at-Taubah ayat 71 tersebut tidak ada larangan perempuan memasuki berbagai profesi sesuai dengan keahliannya. Akan tetapi dalam tugasnya tetaplah memperhatikan hukum atau aturan yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Disamping tidak ditemukan dalam ayat-ayat al-Qur'an larangan bagi perempuan untuk menjadi pemimpin dalam ruang publik, hadis-hadis Nabi juga “diam” dari larangan itu.³⁸

Disamping kepada kaum hawa, UUD 1945 juga menjamin persamaan hak dan kesempatan bagi penyandang difabel. Pemerintah Indonesia meratifikasi

³⁷ Dindin Syafruddin, “*Argumen Supremasi atas perempuan, Penafsiran Klasik Q.S al-Nisa' : 34*” dalam Jurnal *Ulumul Qur'an*, edisi khusus nomor 576, Vol, V tahun 1994, hlm, 4-10.

³⁸ Justice Aftab Hussain, *Status of Women in Islam*, (Lahore: Law Publishing Company, 1987), hlm. 201.

Konvensi PBB mengenai Hak Para Penyandang Disabilitas (UNCRPD) pada bulan Oktober 2011. Konvensi ini kemudian diadopsi ke dalam Undang Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak Hak Penyandang Disabilitas). Ratifikasi UNCRPD oleh Pemerintah Indonesia, antara lain dimaksudkan untuk meniadakan penghalang-penghalang yang menghambat pada fisik, sosial, budaya dan ekonomi sehingga para penyandang disabilitas bisa berpartisipasi dan memberikan kontribusi sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi, telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Akan tetapi, kalangan aktivis lebih memilih menggunakan kata difabel dibandingkan disabilitas. Penggunaan kata ini bertujuan untuk mengubah perspektif masyarakat bahwa penyandang difabel bukan lagi sebagai orang yang tidak dapat melakukan sesuatu seperti orang normal. Melainkan sebagai orang yang dapat melakukan sesuatu dengan kemampuan yang berbeda. Pemaknaan kata ini bukan hanya sekedar istilah, tetapi juga menghilangkan pemaknaan negatif dari pemaknaan cacat atau disabel pada kelompok difabel.

Oleh karenanya, Aparatur Sipil Negara juga harus memiliki kompetensi kepekaan difabel dalam pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan yang terkait dengan jaminan pemenuhan civil rights bagi masyarakat. Kepekaan difabel adalah kemampuan untuk mengenali dan menyadari kebutuhan kelompok dengan keterbatasan fisik dan mental.³⁹ Isu difabel dalam Al-Qur'an antara lain dijelaskan dalam surah 'Abasa. Permulaan surat ini mengisahkan tentang teguran Allah untuk Nabi Muhammad dalam sebuah peristiwa yang kemudian dikenal sebagai *sabab nuzul* surat ini. Dalam QS Abasa ayat 1- 2 Allah SWT berfirman “*Dia (Muhammad) bermuka masam dan berpaling, karena telah datang seorang buta kepadanya.*” Berpaling muka itu terjadi ketika seorang lelaki buta Abdullah bin Ummi Maktum datang memohon petunjuk dan pengajaran. Seketika itu

³⁹ Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan III LAN RI, 2015, *Policy Brief Merumuskan Standar...*, Jakarta, hlm. 7

Rasulullah SAW ditegur oleh Allah, karena tidak memperhatikannya karena sibuk berdialog dengan pembesar kaum Quraisy. Pernyataan Allah dalam ayat ini mengandung pelajaran bahwa siapa pun tidak layak meremehkan siapa pun, karena dihadapan Allah SWT setiap manusia itu sama. Yang paling mulia disisi Allah SWT adalah yang paling bertakwa sebagaimana firman-Nya “...*Sesungguhnya, orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.*” (Qs Al-Hujurât: 13). Rasulullah SAW juga pernah mengingatkan melalui hadits yang diriwayatkan oleh Thabarani, bahwa “*Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa atau bentuk, kedudukan, dan harta kalian, tetapi Dia melihat kepada hati dan amal perbuatan kalian*”.

Pada level mumpuni (advance), kompetensi kepekaan gender dan kepekaan difabel dideskripsikan sebagai kemampuan pengarusutamaan gender dan pendayagunaan kehidupan kelompok difabel, yang diukur dengan indikator :

(a) Kemampuan mengidentifikasi dan mengkomunikasikan dampak resiko permasalahan gender dan kelompok difabel, yaitu : (1) Mampu menyiapkan sistem dan prosedur kerja dalam mengidentifikasi kesenjangan antara laki laki dan perempuan serta permasalahan yang dihadapi kelompok difabel; (2) Mampu mengkomunikasikan dampak risiko yang teridentifikasi dari kesenjangan jender dan ketidakadilan bagi kelompok difabel dapat menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi; (b) Kemampuan merekomendasikan tindakan korektif dan merancang strategi mengurangi kesenjangan gender serta perlakuan dan kesempatan yang setara dan tidak diskriminatif terhadap kelompok difabel, yaitu :

(1) Mampu menyiapkan rekomendasi tindakan perbaikan dan pencegahan terhadap permasalahan yang teridentifikasi dari kesenjangan jender dan ketidakadilan bagi kelompok difabel, dapat menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi; (2) Mampu menyiapkan strategi mengurangi kesenjangan gender serta perlakuan dan kesempatan yang setara dan tidak diskriminatif terhadap kelompok difabel; (c) Kemampuan berperan terhadap upaya pengarusutamaan dan mengurangi kesenjangan gender serta perlakuan dan kesempatan yang setara dan tidak diskriminatif terhadap kelompok difabel, yaitu : (1) Mampu berperan

terhadap upaya pengarusutamaan gender dan pendayagunaan kehidupan kelompok difabel; (2) Mampu berperan dalam mengurangi kesenjangan gender serta perlakuan dan kesempatan yang setara dan tidak diskriminatif terhadap kelompok difabel

5. Kesimpulan

Pengembangan kompetensi sosio kultural berbasis nilai pendidikan Islam untuk Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama eselon II.b dirumuskan pada level mumpuni (*advance*). Hasil pengembangan dimaksud berupa deskripsi dan indikator kompetensi sosio kultural sebagai berikut :

- a. Kompetensi pengelolaan lingkungan budaya berbasis nilai pendidikan Islam bagi JPT Pratama eselon II.b dideskripsikan sebagai kemampuan mendayagunakan perbedaan budaya secara konstruktif dan kreatif untuk meningkatkan efektifitas organisasi sebagai wujud amal ibadah, diukur dengan : (a) Kemampuan mengimplementasikan manajemen kerja pada lingkungan organisasi yang memiliki perbedaan budaya; (b) Kemampuan mengembangkan lingkungan kerja yang menghargai keberagaman; (c) Kemampuan menyiapkan/ melaksanakan program yang mengakomodasi perbedaan latar belakang, agama/ kepercayaan, suku, sosial ekonomi dan preferensi politik sebagai wujud amal ibadah.
- b. Kompetensi network sosial berbasis nilai pendidikan Islam bagi JPT Pratama eselon II.b dideskripsikan sebagai profesionalisasi dan transformasi komunikasi pemerintah untuk meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat, diukur dengan : (a) Kemampuan meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat melalui komunikasi pemeritahan; (b) Kemampuan membangun komunikasi efektif untuk mencapai keseimbangan hubungan vertikal dan horizontal
- c. Kompetensi empati sosial berbasis nilai pendidikan Islam bagi Pimpinan Tinggi Pratama eselon II.b dideskripsikan sebagai kemampuan berperilaku prososial, diukur dengan : (a) Kemampuan mengaktualisasikan gagasan kepedulian sosial dan kesediaan memberikan kemanfaatan bagi masyarakat;

- (b) Kemampuan mengembangkan perilaku kerja yang berorientasi pada pemenuhan hak dan kesejahteraan masyarakat
- d. Kompetensi kepekaan gender dan difabel berbasis nilai pendidikan Islam bagi Pimpinan Tinggi Pratama Eselon II.b dideskripsikan sebagai kemampuan pengarusutamaan gender dan pendayagunaan kehidupan kelompok difabel, diukur dengan : (a) Kemampuan mengidentifikasi dan mengkomunikasikan dampak resiko permasalahan gender dan kelompok difabel; (b) Kemampuan merekomendasikan tindakan korektif dan merancang strategi mengurangi kesenjangan gender serta perlakuan dan kesempatan yang setara dan tidak diskriminatif terhadap kelompok difabel; (c) Kemampuan berperan terhadap upaya pengarusutamaan dan mengurangi kesenjangan gender serta perlakuan dan kesempatan yang setara dan tidak diskriminatif terhadap kelompok difabel

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abu 'Ali al-Fadhli, *Majma' al-Bayân fî Tafsîr al-Qur`ân*, iv/206, Dar al-Ma'rifah, Beirut, tt; Wahbah az-Zuhayli, *at-Tafsîr al-Munîr fî al-'Aqîdah wa asy-Syarî'ah wa al-Manhaj*, XXV/259, Dar al-Fikr, Beirut. 1991; al-Alusi, *Rûh al-Ma'ânâ*, XIII/312.
- Abd al-Rahman al-Sa'di, *Taysîr al-Karîm ar-Rahmân fî Tafsîr Kalâm al-Mannân*, V/83, Alam al-Kutub, Beirut
- AbdulAziz, 2000, *Al Hadist (Akidah Akhlak, Sosial dan Hukum)*, Pustaka Setia, Bandung
- Amin Syukur, *Pengantar Studi Islam*, Cet. Ke-5, (Semarang: Lembkota, 2006)
- Dindin Syafruddin, "Argumen Supremasi atas perempuan, Penafsiran Klasik Q.S al-Nisa' : 34' dalam Jurnal *Ulumul Qur'an*, edisi khusus nomor 576, Vol, V tahun 1994
- Hamdani Hasan dan Fuad Ihsan, *Filsafat Pendidikan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2001)
- Helmiati, *Kesalehan Individual dan Kesalehan Sosial* (Riau: Artikel Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2015)
- Ibn Katsir, *Tafsîr al-Qur`ân al-'Azhîm*, IV/170, Dar al-Fikr, Beirut. 2000; al-Qurthubi, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur`ân*, IV/223, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut. 1993; Said Hawa, *al-Asâs fî Tafsîr*, IX/5417, Dar al-Salam, Kairo. 1999.
- Justice Aftab Hussain, *Status of Women in Islam*, (Lahore: Law Publishing Company, 1987),
- Komaruddin Hidayat, *Psikologi Ibadah* (Jakarta: Serambi, 2008)
- M. Amin Syukur dan Fatimah Usman, *Terapi Hati Dalam Seni Menata Hati* (Semarang : Pustaka Nuun, 2009)
- Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan III, *Policy Brief Merumuskan Standar Kompetensi Sosio Kultural Untuk Jabatan Pimpinan Tinggi*, Jakarta: LAN RI, 2015
- Syech Muhammad Nawawi Ibnu Umar Al-Jawi, *Kitab Nashaihul Ibad (terjemahan)*
- Tim Peneliti Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara, *Kajian Pengembangan Kompetensi ASN dalam Mewujudkan visi Reformasi Birokrasi* (Jakarta: Pusat Kajian dan Pendidikan Pelatihan Aparatur III LAN RI, 2015)
- Widyarini, *Kompetensi Budaya Bagi Pengajar* (Malang : Balai Diklat Keuangan, 2014)
- Yusuf Qardlawi, *Merasakan Kehadiran Tuhan*, Penerjemah: Jaziroatul Islamiyah, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003)